



P U T U S A N

Nomor 2814/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Nasib Roberto Simanjuntak**
Tempat lahir : Belawan
Umur/tahun lahir : 38 Tahun / 13 Maret 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cinta Karya Gg. Bengkok Kel. Sari Rejo Kec.
Medan Polonia Kodya Medan
Agama : K. Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Agustus 2021;
- b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan 11 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 2814/Pid.B/2021/PN Mdn



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2814/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2814/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nasib Roberto Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nasib Roberto Simanjuntak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cangkul terbuat dari besi bergagangkan kayu, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) potong kabel wama hitam dengan panjang keseluruhan 6 meter dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan Lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Pembelaan Lisan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Nasib Roberto Simanjuntak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Nasib Roberto Simanjuntak pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Sutomo Simpang Merbabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota Kota Medan Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dilakukan dengan cara merusak, membongkar atau memecah”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib, pada saat itu saksi Suwanto Nainggolan, saksi Taslim dan saksi Hotland Alfredh Sianipar sedang melaksanakan patroli pengawasan kabel Telkom di seputaran wilayah Kec. Medan Kotan tepatnya di Jalan Sutomo Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota Kodya Medan tepatnya di dekat Simpang Jalan Sutomo – Simpang Merbabu, para saksi melihat 2 (dua) orang sedang melakukan pencurian di pinggir jalan tersebut dengan cara terdakwa Nasib Roberto Simanjuntak sedang menarik kabel yang ada didalam tanah sedangkan Burju (DPO) sedang memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji, kemudian para saksi mendatangi terdakwa dan Burju, akan tetapi Burju langsung melarikan diri sambil membuang barang bukti berupa gergaji dan para saksi berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. Telkom Indonesia, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suwanto Nainggolan

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 pukul 05.00 wib di Jalan Sutomo Kel. Pusat Pasat Kec. Medan Kota Kodya Medan;
- Bahwa adapun yang menjadi korban pencurian adalah PT. Telkom Indonesia;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 2814/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik PT Telkom yang telah dicuri adalah 2(dua) potong kabel tanah sekunder milik Telkom warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yang saksi lihat Terdakwa sedang menarik kabel yang ada di dalam tanah sedangkan pelaku lainnya yang tidak saksi kenal sedang memotong kabel dengan menggunakan gergaji;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT Telkom Indonesia TBK adalah sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya saat itu saksi dan tim saksi sedang melaksanakan patrol pengawasan kabel Telkom di seputaran wilayah Kec. Medan Kota dan tepatnya di Jalan Sutomo Kel. Pusat Pasar Kec. Medan kota Koday Medan tepatnya didekat Simpang Jalan Sutomo Simpang Merbabu saksi dan rekan saksi melihat dua orang sedang melakukan pencurian di pinggir Jalan dengan cara satu pelaku sedang menarik kabel yang ada di dalam tanah sedangkan pelaku lainnya yang tidak saksi kenal sedang memotong kabel dengan menggunakan gergaji.
- Bahwa adapun tidak ada CCTV di lokasi TKP, namun selain saksi ada beberapa orang saksi yang melihat langsung peristiwa pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hotland Alfredh Sianipar

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 pukul 05.00 wib di Jalan Sutomo Kel. Pusat Pasat Kec. Medan Kota Kodya Medan;
- Bahwa adapun yang menjadi korban pencurian adalah PT Telkom Indonesia TBK;
- Bahwa barang milik PT Telkom Indonesia TBK yang telah dicuri adalah 2(dua) potong kabel tanah sekunder milik Telkom warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 6(enam) meter;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian saksi melihat Terdakwa sedang menarik kabel yang ada di dalam tanah sedangkan Terdakwa lainnya sedang memotong kabel dengan gergaji;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya saat itu saksi dan tim saksi sedang melaksanakan patrol pengawasan kabel Telkom di seputaran

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 2814/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kec. Medan Kota dan tepatnya di Jalan Sutomo Kel. Pusat Pasar Kec. Medan kota Koday Medan tepatnya didekat Simpang Jalan Sutomo Simpang Merbabu saksi dan rekan saksi melihat dua orang sedang melakukan pencurian di pinggir Jalan dengan salah satu pelaku sedang menarik kabel yang ada di dalam tanah sedangkan pelaku lainnya yang tidak saksi kenal sedang memotong kabel dengan menggunakan gergaji;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Telkom Indonesia TBK sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa adapun tidak ada CCTV dilokasi TKP, namun selain saksi ada beberapa orang saksi yang melihat langsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Nasib Roberto Simanjuntak** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 wib di Jalan Sutomo Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota Kodya Medan;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah gulungan kabel wama hitam dengan panjang sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa saat melakukan pencurian Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji untuk memotong kabel terebut, 1 (satu) buah linggis untuk mencongkel batu yang ada ditanah, 1 (satu) buah cangkul untuk menggali tanah yang menutupi kabel;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dapat memiliki kabel kemudian menjual kabel selanjunya menggunakan uang hasil penjualan dari kabel untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Burju;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa ada merusak kabel dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Telkom Indonesia untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 2814/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah cangkul terbuat dari besi bergagangan kayu, 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;
- 2 (dua) potong kabel warna hitam dengan panjang keseluruhan 6 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 wib di Jalan Sutomo Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota Kodya Medan;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah gulungan kabel warna hitam dengan panjang sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa saat melakukan pencurian Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji untuk memotong kabel tersebut, 1 (satu) buah linggis untuk mencongkel batu yang ada ditanah, 1 (satu) buah cangkul untuk menggali tanah yang menutupi kabel;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dapat memiliki kabel kemudian menjual kabel selanjutnya menggunakan uang hasil penjualan dari kabel untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Burju;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa ada merusak kabel dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Telkom Indonesia untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4e dan 5e KUHPidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa,

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 2814/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4e dan 5e KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian ;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Nasib Roberto Simanjuntak** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Melakukan pencurian” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa gulungan kabel warna hitam dengan panjang sekitar 6 (enam) meter milik PT Telkom Indonesia Tbk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang tersebut untuk memilikinya secara melawan hak ;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 2814/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin ketika mengambil barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan pencurian” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Burju (DPO) mengambil gulungan kabel warna hitam dengan panjang sekitar 6 (enam) meter milik PT Telkom Indonesia Tbk, dengan kerjasama sedemikian rupa secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam hal ini terpenuhi ;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil gulungan kabel warna hitam dengan panjang sekitar 6 (enam) meter milik PT Telkom Indonesia Tbk dilakukan pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 wib di Jalan Sutomo Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota Kodya Medan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Burju (DPO), dengan cara terdakwa menarik kabel yang ada didalam tanah sedangkan Burju (DPO) sedang memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) Ke-4e dan 5e



KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Telkom Indonesia, Tbk;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1)Ke-4e dan 5e KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Nasib Roberto Simanjuntak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cangkul terbuat dari besi bergagangan kayu, 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 2 (dua) potong kabel wama hitam dengan panjang keseluruhan 6 meter;

Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H., dan Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martalina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martalina, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 2814/Pid.B/2021/PN Mdn